



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : La Ode Ariyanto alias Ariyanto alias La Mada;
2. Tempat lahir : Wayasel;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 5 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa La Ode Ariyanto alias Ariyanto alias La Mada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea yang beralamat di Jalan Baru Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Ariyanto Alias Ariyanto Alias La Mada bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak (Anak Korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang termuat dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara Selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar baju terusan sebatas lutut berwarna orens bermotif bunga-bunga berwarna hijau muda dan tua.
  - b. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, bergaris lis orens pada bagian samping kanan dan kiri celana.

Dikembalikan Kepada Orang Tua Korban An. Iskandar Antari Alias Is;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak menggunakan kayu kaswari melainkan hanya menggunakan jari tangan Terdakwa serta

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga memohon diberikan keringanan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa La Ode Ariyanto alias Ariyanto alias La Mada pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di bawah pohon kaswari, lahan kosong depan Kantor Basarnas Kabupaten Buru, Desa Lala, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak (Anak Korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 11.20 WIT, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari rumahnya di Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, menuju Desa Lala, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya didalam perjalanan tersebut Terdakwa melihat Anak Korban berjalan keluar dari pondok/kios milik Saudari Badaria Rumbia alias Mama Badia, melihat Anak Korban berjalan sendiri keluar dari pondok/kios milik Saudari Badaria Rumbia alias Mama Badia, timbullah niat jahat Terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghampiri dan menyuruh Anak Korban naik ke atas motor yang dikendarai Terdakwa dengan mengatakan "ade dari mana?" (adik dari mana?), kemudian Anak Korban menjawab "beta baru bali kiko" (saya baru selesai membeli minuman kiko), selanjutnya Terdakwa berkata lagi dengan mengatakan "kalau bagitu mare nai, kebetulan Abang mau ka bawa ini" (kalau begitu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nla



mari naik sepeda motor, kebetulan Abang ingin pergi ke jalan bagian di bawah ini), setelah itu Anak Korban pun naik ke atas motor yang dikendarai Terdakwa, setelah Anak Korban berada di atas motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor yang dikendarainya dan membawa Anak Korban ke bawah pohon kaswari di lahan kosong depan Kantor Basarnas Kabupaten Buru, setelah sampai di bawah pohon kaswari tersebut, selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan menurunkan Anak Korban ke bawah pohon kaswari, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “jangan” (jangan), mendengar perkataan dari Anak Korban, Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membuka paksa celana Anak Korban hingga terlepas dan Anak Korban terduduk di pasir, kemudian Terdakwa mengambil posisi jongkok dan langsung menusukkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga masuk setengah jari, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menusuk kembali kemaluan Anak Korban menggunakan kayu kaswari yang didapat Terdakwa di sekitaran bawah pohon kaswari tersebut hingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, melihat ada darah yang keluar dari dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mencabut kayu kaswari dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri dan memakai kembali celananya serta mengatakan “jangan bilang-bilang mama dan bapak, nanti om tangkap lai” (jangan bilang-bilang ke mama dan bapak, nanti om tangkap lagi), setelah itu Terdakwa mengantar dan menurunkan Anak Korban ke pinggir jalan depan Kantor Basarnas Kabupaten Buru;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebagaimana telah diuraikan diatas, Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun (lahir tanggal 10 April 2013) berdasarkan Kartu Keluarga No. 804011512100054 atas nama Kepala Keluarga Iskandar Antari tanggal 13 Agustus 2019;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban Nomor: 043.110/VER/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020, pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. H. Harjo Udanto Abukasim, Sp.Og., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea, pada diri Anak Korban ditemukan adanya trauma benda tumpul di alat kelamin berupa robekan



jalan lahir di perenium medial sampai degan fornix pasterior dan banyak perdarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korba, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, sekitar jam 11.30 WIT, bertempat di Desa Lala, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, tepatnya di bawah pohon kaswari lahan kosong depan Kantor Basarnas Kabupaten Buru;
  - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, sekitar jam 11.00 WIT Anak Korban seorang diri berangkat dari rumahnya untuk pergi membeli es kiko menuju warung milik Saksi Badaria;
  - Bahwa awalnya Anak Korban pergi menuju warung yang dekat dengan rumahnya, akan tetapi es kiko pada warung tersebut telah habis sehingga Anak Korban berjalan agak jauh hingga sampai di warung milik Saksi Badaria alias Mama Bada;
  - Bahwa setelah selesai berbelanja Anak Korban keluar dari warung tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dengan menggunakan motor sambil bertanya kepada Anak Korban "mau kemana?", Anak Korban menjawab "mau pulang ke rumah";
  - Bahwa Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban naik ke atas motor Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak bertanya alamat rumah Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi membawa Anak Korban menuju jalan di depan Kantor Basarnas tepatnya dibawa ke bawah pohon kaswari;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk turun dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan keras lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa;
- Bahwa Anak Korban sangat takut dengan Terdakwa sehingga Anak Korban hanya diam dan menuruti kemauan dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berontak dan mengatakan “jang (jangan)” kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian menusuk kemaluan Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu kaswari;
- Bahwa posisi Anak Korban saat itu dalam keadaan duduk di permukaan tanah;
- Bahwa Terdakwa memasukan kedua jari kedalam kemaluan Anak Korban dengan perlahan-lahan;
- Bahwa saat ditusuk menggunakan jari dan pohon kaswari Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah ditusuk-tusuk oleh Terdakwa, Anak Korban kembali memakai celana dalam dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada “jang bilang-bilang mama deng bapa, nanti om tangkap lai (jangan mengadu ke ayah dan ibu kamu, nanti om tangkap lagi)”;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Anak Korban seorang diri di tempat kejadian;
- Bahwa Anak Korban kemudian pulang ke rumah dalam kondisi ketakutan serta acak-acakan dengan berjalan kaki seorang diri;
- Bahwa Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya selama 2 (dua) hari dan kemaluan Anak Korban sempat dioperasi karena robekan yang sangat parah;
- Bahwa barang bukti berupa baju berwarna orens motif bunga hijau dan celana panjang berwarna hitam adalah benar milik Anak Korban yang dipakai sewaktu kejadian;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat jika Terdakwa tidak menggunakan pohon kaswari untuk menusuk kemaluan Anak Korban;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terhadap keterangan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya semula;
- 2. Saksi Suryani Galela alias Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menusuk-nusuk kemaluan keponakan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena hanya mengetahuinya berdasarkan cerita dari Anak Korban;
  - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di Desa Lala, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Anak Korban atas inisiatifnya sendiri hendak membelikan es kiko untuk adik dari Anak Korban;
  - Bahwa usia Anak Korban adalah 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa Saksi melihat Anak Korban pergi keluar rumah guna membeli es kiko untuk adiknya tersebut;
  - Bahwa Saksi merasa curiga karena selama 30 (tiga puluh) menit Anak Korban tidak juga kembali pulang;
  - Bahwa biasanya Anak Korban membeli es kiko di warung yang dekat dengan rumah Saksi, akan tetapi saat itu Anak Korban justru membeli es kiko di warung yang agak jauh dari rumah;
  - Bahwa Saksi kemudian mencari Anak Korban di warung tempat Anak Korban biasa membeli es kiko akan tetapi pemilik warung mengatakan jika Anak Korban sempat datang namun es kiko telah habis sehingga Anak Korban pergi membeli es kiko di warung milik Saksi Badaria Rumbia alias Mama Bada;
  - Bahwa warung milik Saksi Badaria Rumbia alias Mama Bada berlokasi agak jauh dari rumah Anak Korban;
  - Bahwa Saksi Badaria Rumbia alias Mama Bada mengatakan Anak Korban memang membeli es kiko namun Anak Korban sudah pulang bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi berusaha mencari Anak Korban dengan menelusuri jalan ke arah Kantor Basarnas Kabupaten Buru sampai pertigaan jalan menuju lorong lapangan sepak bola dan setelah melewati lorong Saksi melihat Anak Korban yang sedang berjalan sendirian menuju arah pulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Anak Korban sangat kusut acak-acakan dan banyak rumput daunan kering yang menempel pada baju dan rambut Anak Korban;
  - Bahwa ayah Anak Korban menanyakan perihal keadaan dan keberadaan Anak Korban sebelum pulang ke rumah, tapi Anak Korban mengatakan tadi setelah pulang dari kios untuk beli es KIKO, Anak Korban terjatuh;
  - Bahwa Anak Korban hanya diam dengan raut wajah seperti orang ketakutan dan Anak Korban pun menangis karena ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban, melihat hal tersebut, Anak Korban kemudian di bawa ke Kantor Polisi dan setelah itu Anak Korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat adanya darah, luka dan bekas dedaunan dan tanah kering di sekitar maupun di dalam kemaluan Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya karena Terdakwa menusuk kemaluan Anak Korban menggunakan jari dan batang kaswari;
  - Bahwa Saksi sempat melihat darah pada permukaan tanah di lokasi tempat kejadian perkara namun Saksi tidak melihat kayu kaswari yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk kemaluan Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari untuk dilakukan tindakan medis atas luka yang diderita oleh Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban masih mengeluhkan sakit di kelamin Anak Korban selama 2 (dua) minggu;
  - Bahwa Anak Korban mengalami trauma dan selalu ketakutan terhadap orang asing yang belum dikenal;
  - Bahwa Terdakwa ataupun pihak keluarga tidak pernah mendatangi rumah Anak Korban untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat jika Terdakwa tidak menggunakan pohon kaswari untuk menusuk kemaluan Anak Korban;
  - Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula;
3. Saksi Badaria Rumbia alias Mama Bada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan bahwa Anak Korban pernah berbelanja di warung milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, sekitar jam 11.45 WIT bertempat di warung milik Saksi, Anak Korban datang seorang diri untuk berbelanja es kiko sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia Anak Korban namun Anak Korban masih tergolong anak-anak;
- Bahwa saat Anak Korban sedang berbelanja es kiko Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor tepat di depan kios milik Saksi;
- Bahwa setelah membeli es kiko Anak Korban pergi meninggalkan warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban langsung naik ke atas motor milik Terdakwa dan langsung pergi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering berbelanja rokok di warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memanggil Anak Korban untuk ikut berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga ketika melihat Anak Korban naik ke atas sepeda Motor Terdakwa karena Saksi beranggapan kalau Terdakwa sudah mengenal Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 11.30 Wit, di Desa Lala, kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, tepatnya di bawah pohon kaswari di depan Kantor Basarnas Kabupaten Buru;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 11.20 WIT, Terdakwa pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor karena melihat Anak Korban sedang berjalan keluar dari dalam kios milik Saksi Badaria alias Mama Bada;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberhentikan motor karena Terdakwa ingin mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui usia Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menanyakan alamat rumah Anak Korban, melainkan hanya menawarkan Anak Korban untuk ikut pulang menuju rumah bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kemudian naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan pergi ke arah Kantor Basarnas Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan Anak Korban menuju rumahnya;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa sudah mempunyai pikiran buruk untuk mencelakai Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian tiba di bawah pohon kaswari, dan langsung menurunkan Anak Korban tepat di bawah pohon kaswari tersebut;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian sepi, serta dibawah pohon kaswari tersebut banyak sekali daun-daun dan ranting yang berserakan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana Anak Korban namun saat itu Anak Korban menolak untuk melepaskan;
- Bahwa Terdakwa melepaskan sendiri celana Anak Korban, Anak Korban sempat menolak dengan menarik kembali celana Anak Korban agar tidak terlepas dari tubuh Anak Korban, namun Terdakwa berhasil melepaskan celana Anak Korban;
- Bahwa posisi Anak Korban saat itu yakni terduduk di atas pasir-pasir tanah yang berada di bawah pohon kaswari;
- Bahwa setelah celana Anak Korban terlepas Terdakwa kemudian menusukan jari tengah dan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menusukan jari-jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban secara perlahan-lahan sebanyak 1 (satu) kali hingga masuk setengah bagian;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban menangis kesakitan;
- Bahwa Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan kedua jari Terdakwa tersebut dari dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dalam Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan bilang-bilang mama deng bapa, nanti om tangkap lai (jangan mengadu ke ayah dan ibu kamu, nanti om tangkap lagi)”;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa meninggalkan Anak Korban seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan kayu kaswari untuk menusuk kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk tetapi Terdakwa sadar akan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Bukti Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban, Nomor 043.110/VER/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 oleh Dokter H. Harjo Udanto Abukasim, Sp.OG selaku Dokter pemeriksa pada Instansi Rumah sakit Umum daerah dengan kesimpulan terdapat robekan jalan lahir di *perinium medial* sampai dengan *fornix posterior* akibat trauma benda tumpul;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No.8104011512100054 atas nama kepala Keluarga Iskandar Antari tanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju terusan sebatas lutut berwarna orans bermotif bunga-bunga berwarna hijau muda dan tua;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, bergaris list orans pada bagian samping kanan dan kiir celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 11.20 WIT, Terdakwa pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor dan di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor karena Terdakwa melihat Anak Korban sedang berjalan keluar seorang diri dari dalam kios milik Saksi Badaria alias Mama Bada;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kemudian Terdakwa berpapasan dengan Anak Korban sambil bertanya kepada Anak Korban “mau kemana?”, Anak Korban pun menjawab “mau pulang ke rumah”, selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan Anak Korban untuk ikut bersama Terdakwa agar bisa diantarkan pulang menuju rumah Anak Korban;
3. Bahwa Anak Korban mengiyakan tawaran Terdakwa dan Anak Korban kemudian langsung naik ke atas sepeda motor dan Terdakwa membawa pergi Anak Korban ke arah Kantor Basarnas Kabupaten Buru tepatnya di bawah pohon kaswari;
4. Bahwa setibanya di bawah pohon kaswari Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk turun, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan keras lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa dengan memposisikan Anak Korban duduk di atas pasir-pasir tanah yang berada di bawah pohon kaswari;
5. Bahwa setelah celana Anak Korban terlepas Terdakwa kemudian menusukan kedua jari Terdakwa yakni jari bagian tengah dan jari telunjuk Terdakwa disertai dengan sebatang kayu kaswari ke dalam kemaluan Anak Korban secara perlahan-lahan sebanyak 1 (satu) kali hingga masuk setengah bagian yang mengakibatkan kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah sehingga Anak Korban menangis kesakitan, melihat hal itu Terdakwa mengeluarkan kedua jari Terdakwa tersebut dari dalam kemaluan Anak Korban;
6. Bahwa setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dalam dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan bilang-bilang mama deng bapa, nanti om tangkap lai (jangan mengadu ke ayah dan ibu kamu, nanti om tangkap lagi)”;
7. Bahwa berdasarkan Bukti Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban Nomor 043.110/VER/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 oleh Dokter H. Harjo Udanto Abukasim, Sp. OG selaku Dokter pemeriksa pada Instansi Rumah sakit Umum daerah dengan kesimpulan terdapat robekan jalan lahir di *perinium medial* sampai dengan *fornix posterior* akibat trauma benda tumpul;
8. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga No.8104011512100054 atas nama Keluarga Iskandar Antari tanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Buru, menunjukan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 April



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sehingga saat ini umur Anak Korban adalah 7 (tujuh) tahun atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa La Ode Ariyanto alias Ariyanto alias La Mada dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi yang juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, namun untuk menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka akan dibuktikan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nla



Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 11.20 WIT, Terdakwa pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor dan di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor karena Terdakwa melihat Anak Korban sedang berjalan keluar seorang diri dari dalam kios milik Saksi Badaria alias Mama Bada;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berpapasan dengan Anak Korban sambil bertanya kepada Anak Korban "mau kemana?", Anak Korban pun menjawab "mau pulang ke rumah", selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan Anak Korban untuk ikut bersama Terdakwa agar bisa diantarkan pulang menuju rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengiyakan tawaran Terdakwa dan Anak Korban kemudian langsung naik ke atas sepeda motor dan Terdakwa membawa pergi Anak Korban ke arah Kantor Basarnas Kabupaten Buru tepatnya di bawah pohon kaswari;

Menimbang, bahwa setibanya di bawah pohon kaswari Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk turun, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan keras lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa dengan memposisikan Anak Korban duduk di atas pasir-pasir tanah yang berada di bawah pohon kaswari;

Menimbang, bahwa setelah celana Anak Korban terlepas Terdakwa kemudian menusukan kedua jari Terdakwa yakni jari bagian tengah dan jari telunjuk Terdakwa disertai dengan sebatang kayu kaswari ke dalam kemaluan Anak Korban secara perlahan-lahan sebanyak 1 (satu) kali hingga masuk





setengah bagian yang mengakibatkan kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah sehingga Anak Korban menangis kesakitan, melihat hal itu Terdakwa mengeluarkan kedua jari Terdakwa tersebut dari dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dalam dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan bilang-bilang mama deng bapa, nanti om tangkap lai (jangan mengadu ke ayah dan ibu kamu, nanti om tangkap lagi)”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal keterangan Anak Korban dan Saksi Suryani Galela alias Yani yang menyatakan selain menggunakan jari tengah dan jari telunjuk, Terdakwa juga menggunakan sebatang kayu kaswari untuk menusuk kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban diketahui jika selain menggunakan kedua jari tangan Terdakwa, Anak Korban juga melihat Terdakwa memasukan sebatang kayu ke dalam kemaluan Anak Korban, keterangan Anak Korban tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Suryani Galela alias Yani yang mengatakan bahwa Saksi Suryani Galela alias Yani melihat adanya darah, luka dan bekas dedaunan dan tanah kering di sekitar maupun di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan barang bukti berupa batang kayu kaswari tidak diajukan oleh Penuntut Umum, dengan melihat adanya persamaan keterangan tersebut serta didukung pula dengan Bukti *Surat Visum Et Repertum*, Majelis Hakim berkeyakinan jika selain menggunakan kedua jari tangan, Terdakwa juga menggunakan sebatang kayu untuk menusuk kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap tersebut telah jelas bahwa Terdakwa telah menusukan kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari dan sebatang kayu kaswari yang mengakibatkan Anak Korban mengalami luka robekan yang amat parah pada bagian kemaluan Anak Korban, hal ini berkesesuaian dengan Bukti *Surat Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban Nomor 043.110/VER/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 oleh Dokter H. Harjo Udanto Abukasim, Sp. OG selaku Dokter pemeriksa pada Instansi Rumah sakit Umum daerah dengan kesimpulan terdapat robekan jalan lahir di *perinium medial* sampai dengan *fornix pasterior* akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suryani Galela alias Yani diketahui bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari untuk dilakukan tindakan medis dan selama masa



perawatan tersebut Anak Korban terus menerus mengeluhkan rasa sakit pada kelamin Anak Korban selama hampir 2 (dua) minggu, disamping itu Anak Korban juga mengalami trauma dan selalu ketakutan terhadap orang asing yang belum dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dan melihat kondisi Anak Korban diatas dapat disimpulkan jika tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi Anak Korban yang ditunjukkan dengan adanya rasa sakit, baik itu secara fisik maupun secara psikis pada diri Anak Korban, sehingga berdasarkan pertimbangan demikian amatlah jelas jika perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai bentuk perbuatan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak Korban tergolong sebagai Anak sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti jika Anak Korban lahir pada tanggal 10 April 2013, hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga No.8104011512100054 atas nama Keluarga Iskandar Antari tanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Buru, berdasarkan bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa saat ini umur Anak Korban adalah 7 (tujuh) tahun atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dalam hal ini Anak Korban tergolong dalam kategori seorang Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah diliputi dengan adanya suatu “kesengajaan” sehingga meskipun unsur kesengajaan tidak disebutkan secara implisif dalam unsur ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bentuk kesengajaan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja, menurut MvT (*Memory van Toelicting*) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan terdiri dari tiga macam: pertama, Kesengajaan yang bersifat tujuan; kedua, kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa diketahui jika awalnya Terdakwa hanya ingin mengantarkan pulang Anak Korban menuju rumah Anak Korban, akan tetapi di tengah perjalanan timbul niat buruk dalam pikiran Terdakwa untuk mencelakai Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan pengakuan Terdakwa sendiri diketahui bahwa saat berpapasan dengan Terdakwa di pinggir jalan, Terdakwa sama sekali tidak menanyakan alamat rumah dari Anak Korban, walaupun memang niat awal Terdakwa ingin mengantarkan pulang Anak Korban, seharusnya saat berpapasan atau bahkan saat memboncengi Anak Korban, Terdakwa selayaknya bertanya terlebih dahulu mengenai alamat rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sudah timbul saat Terdakwa melihat Anak Korban yang keluar dan berjalan seorang diri dari warung milik Saksi Badaria alias Mama Bada, sehingga tindakan Terdakwa yang menawarkan tumpangan motor kepada Anak Korban serta tidak langsung mengantarkan Anak Korban pulang menuju rumahnya merupakan bentuk dari kesengajaan yang bersifat maksud dengan tujuan agar Anak Korban mau menuruti dan menghendaki nafsu birahi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas maka dalam ini Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nla



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan tentang nota pembelaan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena Majelis Hakim masih menemukan adanya hal-hal ataupun keadaan yang dapat memperingan dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, perbuatan terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang amat serius (*serious crimes*) karena telah mengancam dan membahayakan jiwa, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak Korban di masa mendatang, serta juga mengganggu rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga oleh karenanya dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal yang dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa terdapat kumulasi 2 (dua) pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju terusan sebatas lutut berwarna orans bermotif bunga-bunga berwarna hijau muda dan dua serta 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, bergaris list orans pada bagian samping kanan dan kiir celana yang telah disita dari Anak Korban terbukti adalah kepemilikan dari Anak Korban, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui orang tua Anak Korban atas nama Iskandar Antari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban menderita secara fisik;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma dan mempengaruhi perkembangan emosi dan jiwa Anak Korban dimasa mendatang;
- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan seksual yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Ariyanto alias Ariyanto alias La Mada tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju terusan sebatas lutut berwarna orens bermotif bunga-bunga berwarna hijau muda dan tua;
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, bergaris list orens pada bagian samping kanan dan kiir celana;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Orang Tua Anak Korban atas nama Iskandar Antari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., Erfan Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nla





Ashari Marasabessy, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)